

**PERBANDINGAN ATURAN BATAS USIA HADANAH  
DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM PERSPEKTIF  
MAQASID SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**SOFI AMALIYAH**

**NIM. 1121016**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2026**

**PERBANDINGAN ATURAN BATAS USIA HADANAH  
DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM PERSPEKTIF  
MAQASID SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



oleh :

**SOFI AMALIYAH**

**NIM. 1121016**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2026**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SOFI AMALIYAH

NIM : 1121016

Judul Skripsi : Perbandingan Aturan Batas Usia Hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam Perspektif Maqasid Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Februari 2026

Yang Menyatakan,



SOFI AMALIYAH

NIM. 1121016

## NOTA PEMBIMBING

**Achmad Umardani, M. Sy.**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec.Kajen, Kab.Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sofi Amaliyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

*c.q* Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di -

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : SOFI AMALIYAH

NIM : 1121016

Judul : **Perbandingan Aturan Batas Usia Hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam Perspektif Maqashid Syariah**

Dengan ini memohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Pekalongan, 27 Februari 2026

Pembimbing.

  
**Achmad Umardani, M. Sy.**

**NIP. 198403282019031002**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan  
Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418  
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Sofi Amaliyah  
NIM : 1121016  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Perbandingan Aturan Batas Usia Hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam Perspektif Maqasid Syariah**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I.

NIP. 198609122025211002

Penguji II

Hering Hambarrukmi, M.H.I.

NIP. 198312092025212003

Pekalongan, 1 April 2026

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...آ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ     ditulis qāla  
رَمَى     ditulis ramā  
قِيلَ     ditulis qīla  
يَقُولُ     ditulis yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-atfāl
	-- raudatulatfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	-al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	- talḥah

#### E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّانَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah


Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- 
- الرَّجُلُ - ar-rajulu
  - السَّيِّدُ - as-sayyidu
  - الشَّمْسُ - as-syamsu
  - القَلَمُ - al-qalamu
  - البَدِيعُ - al-badī'u
  - الْجَلِيلُ - al-jalālu

**G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَتَّخِذُ - ta'khuzu

شَيْءٌ - syai'un

الْأَن. نُؤء - an-nau'u

إِنَّ - inna

## H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn

Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ      Wa auf al-kaila wa-almizān

Wa auf al-kaila wal mizān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ      Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا      Bismillāhimajrehāwamursahā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا      Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīla

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasi
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwalabaitinwuḍi'alinnāsilallażībibakkatamubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	Walaqadra'āhubil-ufuq al-mubīn Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdulillāhirabbil al-'ālamīn Alhamdulillāhirabbilil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya yang tak terhingga. Dengan penuh ketulusan dan rasa syukur, penulis persembahkan karya ilmiah sederhana ini kepada orang-orang yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan akademik penulis. Sebagai bentuk ungkapan syukur dan kebahagiaan yang tulus, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :


1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Wanuri dan Ibu Indahyati. Terimakasih penulis ucapkan kepada bapak dan ibu karena telah memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat bapak dan ibu lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuannya menyandang gelar sarjana seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga bapak dan ibu selalu sehat, panjang umur dan bisa menyaksikan keberhasilan lain yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
2. Dosen Pembimbing Akademik dan Skripsi penulis, Achmad Umardani, M. Sy., yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan dalam membimbing, mengarahkan, serta memotivasi penulis sepanjang proses penyusunan karya ilmiah skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, arahan dan waktu berharga yang telah Bapak berikan. Setiap bimbingan dan nasihat yang diberikan menjadi penuntun dan penguat langkah dalam perjalanan akademik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebaikan dalam setiap langkah Bapak, serta menjadikan ilmu yang telah Bapak berikan sebagai amal jariyah yang tak terputus hingga hari akhir. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.
3. Saya mengucapkan terima kasih kepada para penguji skripsi saya, Bapak Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I. dan Ibu Herning Hambarrukmi, M.H.I., yang telah memberikan masukan, saran dan arahan yang berharga sehingga skripsi ini dapat

diperbaiki dan diselesaikan dengan lebih baik. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas, serta senantiasa menjadi inspirasi bagi saya dan seluruh mahasiswa. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.

4. Keluarga besar penulis terkhusus nenek, kakak dan kakak ipar tercinta, Ahmad Rizqon dan Siti Misbahati, S.Pd. yang selalu berdiri di samping penulis tanpa banyak kata namun penuh doa dan dukungan yang nyata. Terimakasih atas kepercayaan, perhatian dan nasihat yang tulus dari dalam setiap langkah perjalanan penulis. Semoga pencapaian sederhana ini dapat menjadi kebanggaan dan membawa kebaikan bagi keluarga.
5. Almarhum Kakek tersayang yang kini telah tenang dalam keabadian, namun cinta dan nasihat baiknya tetap hidup di ruang sunyi hati yang paling dalam. Di setiap langkah yang penulis tempuh hari ini adalah bagian dari doa yang pernah engkau langitkan, mengalir pelan seperti doa yang tetap hinggap di langit.
6. Sahabat-sahabatku tercinta, Aiko Dzata Lini, Ifa Fitriyani dan Safika Anggia yang telah kebersamai penulis sejak masa putih abu-abu hingga menapaki gerbang kelulusan di kampus yang berbeda. Terima kasih atas doa, perhatian, dan dukungan tulus yang tak pernah surut, meski terbentang jarak dan kesibukan. Semoga setiap langkah kita dilimpahi keberhasilan, kebahagiaan, dan kesuksesan.
7. Teruntuk Sahabat - sahabat tercinta, Rahma Putri, Trisiani Novia, Mualifatul Khazanah, Irfatul Falasifah dan Hasna Ananda Putri. Terima kasih atas segala motivasi dan ketulusan dukungan untuk penulis selama dalam proses perkuliahan. Terima kasih selalu bersedia mendengarkan setiap keluh kesah penulis. Semoga langkah dan jalan yang saat ini sedang ditempuh dilapangkan dan setiap usaha yang sedang diperjuangkan berbuah hasil yang membanggakan.
8. Kepada saudara sepupuku tercinta, Sidik Prasetyo, Wahyu Istiqomah dan Salis Hasbiyah yang telah tumbuh dan melangkah bersama penulis sejak masa kanak-kanak hingga hari ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan doa yang senantiasa

menguatkan dalam setiap fase kehidupan. Semoga kehidupan yang sedang kalian jalani senantiasa dilimpahi kebahagiaan serta kesuksesan.

9. Teman-teman KKN 61 Desa Candi. Terimakasih atas segala tawa bahagia dan energi positif yang selalu kalian hadirkan dalam setiap proses pengabdian dan perjuangan. Semoga langkah kalian selalu diberikan kemudahan, perlindungan dan kesuksesan di masa depan.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 yang telah berperan memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran selama dibangku kuliah ini. Semoga langkah kita ke depan senantiasa dimudahkan dan ilmu yang diperoleh menjadi keberkahan.
11. Terakhir, untuk diri saya sendiri, Sofi Amaliyah. Terima kasih sudah tetap bertahan, berjalan dan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Semoga yang sudah dan sedang diusahakan dapat membawa hal-hal baik untuk masa depan.



## MOTTO


“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah, 5-8)

“Biar kita jadi doa yang nyata, bermuara pada lapang yang indah, tahu tujuan, hilang pun tetap kembali, hendak jauh dekat; tetapi selalu lebur.”

(Nadin Amizah, Berpayung Tuhan)



## ABSTRAK

**SOFI AMALIYAH, 2026** Perbandingan Aturan Batas Usia Hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam Perspektif Maqasid Syariah, Skripsi Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, **Pembimbing: Achmad Umardani, M. Sy.**

Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan batas usia hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam serta analisisnya berdasarkan perspektif maqāṣid syarī‘ah. Permasalahan yang dikaji meliputi perbedaan ketentuan batas usia hak asuh anak di kedua negara dan relevansinya dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pendekatan hukum masing-masing negara dalam menentukan hak asuh anak serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam, dan secara praktis dapat menjadi rujukan dalam penyelesaian sengketa hadanah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur fiqh, dan doktrin hukum terkait hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam. Analisis dilakukan secara komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip maqāṣid syarī‘ah dalam menjaga kemaslahatan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara menempatkan ibu sebagai pengasuh utama anak yang belum mumayiz dengan mekanisme berbeda. Indonesia menetapkan batas usia 12 tahun sebagai kriteria mumayiz sehingga memberikan kepastian hukum, sedangkan Brunei Darussalam tidak menetapkan batas usia tetap dan lebih menekankan penilaian individual. Dari perspektif maqāṣid syarī‘ah dan *mashlahah mursalah*, kedua sistem selaras dengan prinsip *hifz al-din*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-māl* dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak.

**Kata kunci:** hadanah, maqāṣid syariah, batas usia, perlindungan anak

## **ABSTRACT**

**Sofi Amaliyah, 2026** *Comparison of the Age Limit Rules for Hadanah in Indonesia and Brunei Darussalam from the Maqasid Syariah Perspective, Thesis of the Faculty of Sharia, Islamic Family Law Study Program, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Supervisor: Achmad Umardani, M. Sy.*

*This study compares custody age regulations in Indonesia and Brunei Darussalam and analyzes them from the perspective of maqāṣid sharia. The issues addressed concern differences in custody age limits and their relevance to child welfare principles in Islamic law. The study aims to explain the legal approaches adopted by both countries in determining child custody and their implications for child protection. Theoretically, it contributes to Islamic family law scholarship and practically serves as a reference in resolving custody disputes.*

*This research employs a normative legal method with a library research approach. Data were collected from statutory regulations, fiqh literature, and legal doctrines concerning child custody in both countries. A comparative analysis was conducted to assess similarities, differences, and conformity with maqāṣid sharia principles.*

*The findings indicate that both countries designate the mother as the primary caregiver for children who are not yet mumayiz, but through different mechanisms. Indonesia sets the age of 12 as the criterion of mumayiz to ensure legal certainty, while Brunei Darussalam applies an individual assessment without a fixed age limit. Both systems align with the principles of hiḏ al-din, hiḏ al aql, hiḏ al-nasl, hiḏ al-naḏs, and hiḏ al-māl in safeguarding child welfare.*

**Keywords:** *hadanah, maqāṣid sharia, age limit, child protection*


## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa memberi rahmat dan hidayah terhadap saya, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Perbandingan Aturan Batas Usia Hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam Perspektif Maqasid Syariah". Serta tulisan ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dekan Fakultas Syariah, Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag., yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk menempuh pendidikan dengan penuh semangat.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan atas arahan, dorongan, dan perhatian yang senantiasa memotivasi penulis.
4. Terimakasih untuk UIN K.H. Abdurrahman Wahid beserta civitas akademika telah memberikan kesempatan bergabung untuk belajar untuk membahagiakan orang tua beserta keluarga.
5. Ibu Syarifa Khasna, M.S.I., selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak Achmad Umardani, M. Sy., selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen perwalian akademik yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu berharga sepanjang proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Bapak Dr. Asep Suraya Maulana, M.H.I. dan Ibu Herning Hambarrukmi, M.H.I., selaku dosen penguji I dan Penguji II, yang telah memberikan masukan, saran dan arahan berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lebih baik.
8. Pihak akademik dan kemahasiswaan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah membantu memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga selesai.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi, dan masukan berharga, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menjadi sumber semangat bagi penulis.


Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan yang ada didalamnya. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun penulis harapkan sehingga nantinya dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II.....</b>	<b>16</b>
<b>ATURAN BATAS USIA HADANAH DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM.....</b>	<b>16</b>
A. Hadanah dalam Hukum Islam.....	16
B. Aturan Batas Usia Hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam .....	24
C. Perbandingan Hukum Aturan Batas Usia Hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam menurut Ratno Lukito .....	27
3. Aturan Batas Usia Hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam.....	31
<b>BAB III .....</b>	<b>43</b>
<b>ATURAN BATAS USIA HADANAH DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM.....</b>	<b>43</b>
A. Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.....	43

2. Sejarah Perundang-undangan Hukum Keluarga Brunei Darussalam .....	46
B. Aturan Batas Usia Hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam .....	47
C. Aturan Batas Usia Hadanah menurut Ulama .....	58
D. Analisis Perbandingan Batas Usia Hadanah antara Indonesia dan Brunei Darussalam.....	60
<b>BAB IV .....</b>	<b>67</b>
<b>PEMAHAMAN HUKUM HADANAH DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH.....</b>	<b>67</b>
A. Pemahaman Aturan Hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam.....	67
B. Maqasid Syariah terkait Hadanah .....	73
C. Analisis Perbandingan Hukum Hadanah Indonesia dan Brunei Darussalam .....	84
<b>BAB V .....</b>	<b>91</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hadanah atau pengasuhan anak merupakan aspek yang paling penting dalam hukum keluarga Islam yang menyangkut penjagaan, pengasuhan, dan perlindungan anak oleh orang tua atau pihak lain yang telah ditentukan setelah terjadinya perceraian. Dalam hal ini, hadanah tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga merupakan amanah moral dan sosial yang sangat penting dalam menjamin tumbuh kembang anak secara lahir maupun batin dan menyangkut perlindungan jiwa, akal dan keturunan yang merupakan bagian dari maqasid syariah.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaan hadanah di negara yang menerapkan hukum Islam, ada perbedaan dalam penentuan aturan batas usia hadanah, termasuk di negara Indonesia dan Brunei Darussalam. Di Indonesia, aturan hadanah diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya di dalam Pasal 105 huruf (a) berdasarkan Inpres No.1 Tahun 1991 menyatakan “Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya”, yang menekankan bahwa hak untuk merawat anak yang belum dapat membedakan atau yang berusia di bawah 12 tahun adalah milik ibunya. Setelah anak mencapai usia yang dapat membedakan baik dan buruk tersebut, dia diberi kebebasan untuk memilih siapa yang akan merawatnya.

Berbeda dengan itu, Brunei Darussalam mengatur hak asuh melalui undang-undang yang resmi dalam Undang-Undang Keluarga Islam, di bahagian VII nomor 91(2) yang berbunyi "Jika kanak-kanak itu telah mencapai umur mumayiz, maka kanak-kanak itu adalah berhak memilih untuk tinggal dengan sama ada ibu atau bapanya, melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya", bahwa jika anak tersebut sudah berusia cukup untuk membedakan, dia berhak memilih untuk tinggal dengan ibunya atau ayahnya, kecuali jika pengadilan memutuskan lain.<sup>2</sup> Secara umum menetapkan bahwa hadanah berakhir ketika anak sudah dikatakan mumayiz dengan

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 289.

<sup>2</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 105, 14.

usia tertentu dan tidak disebutkan secara langsung ataupun tidak langsung eksplisit.<sup>3</sup> Karena ada perbedaan dalam penentuan aturan batas usia hadanah, maka menjadi relevan untuk dilakukan perbandingan yang lebih mendalam. Perbedaan ini tidak hanya menunjukkan perbedaan pendekatan hukum formal, tetapi juga melihat bagaimana cara pandang masing-masing negara dalam mengimplementasikan nilai-nilai perlindungan anak. Hal ini penting untuk dianalisis dari perspektif maqasid syariah guna mengetahui aturan mana yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan ditetapkannya hukum Islam.

Fokus utama penelitian penulis yaitu tentang aturan batas usia hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam perspektif maqasid syariah. Dalam melihat kebijakan peraturan batas usia hadanah ini, penelitian ini dimulai dari mencari data-data dari berbagai sumber yang ada, kemudian di lanjutkan dengan mengetahui perbandingan aturan batas usia hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam perspektif maqasid syariah. Dalam melihat kebijakan peraturan batas usia hadanah ini, menggunakan pendekatan maqasid syariah menjadi sangat penting. Lima hal penting yang perlu dilindungi dalam maqasid syariah, yaitu agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta. Dalam pelaksanaan hadanah, menjaga jiwa, pikiran, dan keturunan anak adalah hal yang paling penting.<sup>4</sup>

Dari pemaparan kedua undang-undang tentang aturan batas usia hadanah di atas, penulis menemukan ada perbedaan yang menarik, dimana dalam salah satu undang-undang termasuk Indonesia menggunakan hukum yang detail sedangkan di Brunei Darussalam menggunakan hukum yang umum atau biasa disebut fleksibel. Hal ini mencerminkan bagaimana pendekatan masing-masing negara terhadap hukum keluarga dan perlindungan hak-hak anak dalam mengatur siapa yang mempunyai hak asuh anak yang sudah mumayiz serta bagaimana aturan penerapannya di masing-masing negara.<sup>5</sup> Maka dari itu, perbedaan ini menjadikan penulis tertarik untuk

---

<sup>3</sup> Perlembagaan Negara Brunei Darussalam, Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam, 1999), Pasal 91, 887.

<sup>4</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Madkhal lid dirosat Al-Syariah Al-Islamiyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1991), 62.

<sup>5</sup> Perlembagaan Negara Brunei Darussalam, Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam, 1999), Pasal 91, 887.

mencari lebih lanjut dalam mengambil tindakan penentuan bahwa anak tersebut sudah bisa disebut *mummayiz* atau belum dalam pelaksanaan *hadanah*.

Dalam analisisnya, peneliti menggunakan *maqasid syariah* sebagai pedoman hukum dalam membandingkan aturan batas usia *hadanah* di Indonesia dan Brunei Darussalam. *Maqasid syariah* merupakan ketetapan hukum Allah yang dapat memberikan penyesuaian dengan mencapai tujuan untuk kemaslahatan manusia. Aturan tentang batas usia untuk hak asuh anak adalah bagian dari poin kelima dalam tujuan syariat. Tujuan ini menjelaskan pentingnya menentukan hak asuh anak dengan baik, karena anak yang masih kecil belum pasti siap secara mental dan emosional. Hal ini membuat mereka berisiko mengalami masalah di masa depan jika diasuh oleh lingkungan yang salah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Islam memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak.<sup>6</sup> Maka dari itu, jika aturan batas usia *hadanah* tersebut tidak sesuai dengan aturan syariat yang sah, maka *maqasid syariah* akan menciptakan kemudharatan.

Adanya suatu konsep dari *maqasid syariah* bisa menghasilkan kebaikan dan juga menjauhkan dari keburukan. Dalam hal ini, kita di masa yang akan datang bisa mendapatkan manfaat dan menghindari hal-hal yang merugikan. Dalam aturan batas usia *hadanah* tersebut, *maqasid syariah* menjadi kerangka untuk menilai apakah aturan batas usia tersebut sudah sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan apakah memberikan kemanfaatan ataupun keburukan bagi seorang anak.

Aturan tentang batas usia pengasuhan anak ini bisa menjadi cara yang bagus untuk mencegah masalah yang tidak diinginkan saat merawat dan mendidik anak dalam waktu yang lama atau jangka panjang. Maka dari itu, penting untuk bisa melihat bagaimana aturan batas usia pengasuhan di Indonesia dan Brunei Darussalam bisa sejalan dengan tujuan syariah, terutama dalam menentukan batas usia untuk pengasuhan. Studi ini ingin memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang cara masing-masing negara membuat kebijakan tentang pengasuhan dan bagaimana hubungannya dengan tujuan syariah tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Aminuddin, Slamet Abidin, *Fikih Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171.

<sup>7</sup> Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer", *Jurnal At-turas*, Vol. V, No. 1 (2018): 62.

Dalam kajian perbandingan aturan batas usia hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam perspektif maqasid syariah , menarik untuk diteliti lebih lanjut untuk melihat beberapa poin yang unik terkait perbedaan dalam aturan di kedua negara tersebut. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana perbandingan aturan batas usia hadanah di kedua negara ini dan bagaimana kedua sistem hukum di negara ini bisa menyesuaikan maqasid syariah dalam aturan hadanah. Hal ini bisa memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana masing-masing negara mengatur dan menerapkan sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip islam dalam hadanah serta berdasarkan nilai-nilai maqasid syariah.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, ada beberapa poin penting yang bisa menjadi masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Bagaimana perbandingan aturan batas usia hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam?
2. Bagaimana pemahaman hukum hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam perspektif maqasid syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan berdasarkan melihat fokus pada penelitian ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, antara lain :

1. Untuk mendeskripsikan terkait bagaimana perbandingan aturan batas usia hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam.
2. Untuk menganalisis pemahaman dan implementasi hukum hadanah di kedua negara dalam perspektif maqasid syariah dalam menjaga kemaslahatan anak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritik dari penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat sebagai pemahaman tentang aturan batas usia hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam, bisa berkontribusi dalam mengembangkan ilmu hukum keluarga Islam dan tujuan dari maqasid syariah.
2. Manfaat secara praktis untuk memenuhi syarat akademis guna mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid. Bagi penulis dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan di

dalam bidang Kompilasi Hukum Islam terutama tentang pentingnya menyeimbangkan norma hukum terkait hadanah atau pengasuhan anak.

#### **E. Kajian Pustaka**

Pertama, dari Skripsi yang berjudul *Perbandingan Hadanah: Studi Hukum Keluarga Indonesia dan Brunei Darussalam* (2020) oleh Narzalina. Penelitian ini membahas tentang perbandingan hukum hadanah antara Indonesia dan Brunei Darussalam secara vertikal, horizontal dan fiqh yang mana terkait urutan hak asuh anak dan syarat sah hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam. Persamaan pada skripsi ini dengan peneliti yaitu membahas terkait aturan hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam.<sup>8</sup> Namun, fokus peneliti ini membahas tentang pemahaman hukum, fokus pada perbandingan aturan batas usia hadanah dan relevansinya terhadap maqasid syariah.

Kedua, dari Skripsi yang berjudul *Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam Pemberian Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Mashlahah dan Keadilan Gender* (2022) oleh Ahmad Mukri Adji. Penelitian ini membahas bagaimana putusan hakim terkait hak asuh anak kepada ayah, serta bagaimana upaya para pemohon dan termohon yang digunakan untuk mendapatkan hak asuh anak.<sup>9</sup> Sedangkan peneliti fokus membahas tentang bagaimana pemahaman hukum tentang perbedaan aturan batas usia hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam serta mengetahui apakah sudah mencapai maslahat maqasid syariah.

Ketiga, dari Skripsi yang berjudul *Pemeliharaan Anak (Hadanah) Terhadap Orang Tua Yang Berbeda Agama Di Kuwait Dan Indonesia* (2022) oleh Arie Angga Saputra. Skripsi ini meneliti tentang bagaimana peraturan dan apa yang mempengaruhi pembentukan peraturan tersebut tentang hadanah bagi orang tua yang berbeda agama di Kuwait dan Indonesia.<sup>10</sup> Sedangkan fokus peneliti ini membahas

---

<sup>8</sup> Narzalina, "Perbandingan Hadanah: Studi Hukum Keluarga Indonesia dan Brunei Darussalam", Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 18.

<sup>9</sup> Ahmad Mukri Adji, Skripsi. "Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam Pemberian Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Mashlahah dan Keadilan Gender", Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 18.

<sup>10</sup> Arie Angga Saputra, *Pemeliharaan Anak (Hadanah) Terhadap Orang Tua Yang Berbeda Agama Di Kuwait Dan Indonesia*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 18.

tentang bagaimana perbandingan aturan batas usia hadanah pada anak yang dianggap mumayiz di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Keempat, dari Skripsi yang berjudul *Ketentuan Hadanah Di Indonesia Dan Maladewa* (2020) oleh Lutfi Abdul Latif. Skripsi ini membahas mengenai perbandingan tentang peraturan pengasuhan anak dari berbagai sudut pandang. Hal ini meliputi siapa saja yang berhak untuk mengasuh, kriteria untuk pengasuh, biaya pengasuhan, dan anak bisa memilih pengasuhnya serta aturan membawa anak ke luar negeri. Perbandingan antara Fikih Syafi'i, Hukum Keluarga di Indonesia, dan Hukum Keluarga di Maladewa.<sup>11</sup> Sedangkan fokus peneliti ini membahas tentang perbandingan aturan batas usia hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam perspektif maqasid syariah.

Kelima, dari Skripsi yang berjudul *Perbandingan Hadanah antara Indonesia dan Malaysia* (2020), oleh Nurdian. Skripsi ini membahas tentang ketentuan pelaksanaan hadanah antara Indonesia dan Malaysia diputuskan di pengadilan, pemberian hadanah pada anak yang belum mumayiz kepada ibu dan kewajiban nafkah setelah perceraian yang dibebankan kepada ayah.<sup>12</sup> Sedangkan fokus peneliti ini terkait bagaimana pemahaman hukum aturan hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam dan bagaimana aturan batas usia hadanah pada anak bisa dikaitkan dengan prinsip utama maqasid syariah.

Perbedaan antara penelitian Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, salah satunya skripsi Narzalina yang berjudul “Perbandingan Hadanah: Studi Hukum Keluarga Indonesia dan Brunei Darussalam”, diketahui bahwa penelitian tersebut membahas hadanah secara umum dari perspektif hukum keluarga di dua negara. Adapun penelitian ini memiliki perbedaan fokus, yaitu secara khusus mengkaji perbandingan batas usia hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam dalam perspektif maqasid syariah. Dengan demikian, sampai saat ini belum ditemukan penelitian yang membahas topik tersebut secara spesifik sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian ini.

---

<sup>11</sup>Lutfi Abdul Latif, *Ketentuan Hadanah Di Indonesia Dan Maladewa*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 18.

<sup>12</sup> Nurdian, *Perbandingan Hadanah antara Indonesia dan Malaysia*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 18.

## F. Kerangka Teori

### 1. Hadanah

Hadanah itu berarti menjaga, merawat, dan mendidik seorang anak dari kecil hingga mereka dewasa dan bisa hidup mandiri.<sup>13</sup> Dari segi bahasa, hadanah berasal dari kata yang berarti "di samping atau di bawah ketiak," yang menggambarkan sosok ibu yang selalu ada untuk melindungi dan merawat anaknya. Sedangkan secara istilah, hadanah adalah proses merawat dan mendidik anak yang masih kecil dan belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta yang belum memiliki kecerdasan emosional yang cukup.<sup>14</sup>

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* menyatakan, hadanah merupakan kegiatan untuk merawat anak-anak laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia mumayiz dan belum mandiri, serta merupakan upaya untuk memastikan kesejahteraan anak-anak, memberikan perlindungan dari berbagai hal yang dapat menyakiti atau membahayakan mereka, mendidik tubuh dan jiwanya, serta agar mereka dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

Dalam Islam, hadanah adalah tanggung jawab bersama untuk kedua orang tua, jadi tidak hanya ayah yang harus peduli terhadap anaknya, tapi ibu juga perlu berusaha dan melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saat kedua orang tua masih bersama dan menikah secara sah, mereka bisa merawat anak tersebut secara bersama-sama. Tapi jika mereka sudah berpisah atau bercerai, hak pengasuhan biasanya jatuh ke ibu. Meskipun begitu, ayah tetap punya tanggung jawab untuk mendukung biaya anaknya karena tanggung jawab ayah tidak hilang hanya karena perceraian.

Pada Kompilasi Hukum Islam, Hadanah diatur di Pasal 105 yang menjelaskan sebagai berikut: (1) perawatan anak yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (2) untuk anak yang sudah bisa memilih, mereka dapat menentukan apakah ingin tinggal bersama ayah atau ibu, dan (3) biaya perawatan harus ditanggung oleh ayah. Pasal 105 dari Kompilasi Hukum Islam ini berkaitan dengan anak yang belum

---

<sup>13</sup> Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* ( Jakarta: Akademika Presindo, 2004), 22.

<sup>14</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 415.

dewasa.<sup>15</sup> Anak yang dibilang mumayiz adalah anak yang belum bisa membedakan baik dan buruk, jadi mereka masih memerlukan dukungan dari orang tua sampai mereka dewasa dan bisa mandiri. Ketika anak sudah dewasa, mereka sudah bisa menentukan jalan hidupnya sendiri untuk masa depannya.

## 2. Maqasid Syariah menurut Imam Asy-Syatibi

Maqasid adalah sesuatu yang dilakukan dengan pertimbangan untuk mencapai tujuan seseorang menuju kebenaran dan keberhasilan. Kata al-syariah berarti sumber tumbuh dan sumber air, yang menunjukkan bahwa air adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk, sama seperti agama adalah sumber kehidupan bagi setiap muslim untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat. Dalam Islam adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan untuk mencapai tujuan seseorang kepada jalan kebenaran. Kata al-syariah dengan arti tempat tumbuh dan sumber air yang bermakna bahwa air merupakan sumber kehidupan semua makhluk hidup seperti agama menjadi sumber kehidupan setiap muslim untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat.<sup>16</sup> Oleh karena itu, semua tujuan akan tercapai bila kehidupan manusia sesuai berada di jalur hukum atau melaksanakan perintah yang baik dan tidak berbuat sesuatu larangan menurut hawa nafsunya sendiri. Maka maqasid al-syariah artinya upaya manusia untuk mendapatkan tujuan yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.<sup>17</sup>

Konsep Maqasid syariah menurut Imam As-Syatibi dalam al-mustashfa yang menyatakan bahwa tujuan syariat adalah untuk menjaga lima prinsip utama yaitu agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*) dan harta (*mal*). Lima prinsip ini disebut sebagai "*al-kulliyat al-khams*". Menurut Asy-Syatibi, seluruh hukum syariat harus bertujuan untuk menjaga salah satu dari lima aspek ini.<sup>18</sup>

Di era yang sudah terbuka dan merdeka seperti saat ini, maqasid syariah diharapkan bisa bekerja dengan maksimal agar ketentuan hukum dan tujuan asasi suatu

<sup>15</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 105, 26.

<sup>16</sup> Busyro, *Maqasid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah* ( Jakarta: Kencana, 2019), 5-6.

<sup>17</sup> Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh, Metode Kajian Hukum Islam* (Jakarta: Hidayatul Quran, 2019), 55.

<sup>18</sup> Abdurrahman Misno BP (Ed.), *Panorama Maqasid Syariah* (Bandung : Media Sains Indonesia, 2021), 38-29.

negara dan pemerintahan tidak terjadi pergeseran nilai- nilai hukum dan agama. Oleh karena itu, keduanya harus saling berkaitan, yaitu dengan perumusan undang-undang yang sejalan dengan maqasid syariah dan dapat dipastikan bahwa hukum dan aturan yang diterapkan tidak hanya berkaitan dengan norma-norma hukum saja namun sesuai dengan etika dan tercapainya moral atau syariat islam.<sup>19</sup>

### 3. Mashlahah Al Mursalah

*Mashlahah* secara etimologis memiliki arti manfaat, faedah, bagus, baik (kebaikan) dan kegunaan.<sup>20</sup> *Mashlahah mursalah* terdiri dari dua kata yaitu *mashlahat* dan *mursalah*. kata *mashlahah* dari kata *soluha-yaslah-sulhan-mashlahah* yang memiliki makna yang baik, cocok, selaras, berguna. Dan kata *maslahah* dalam penggunaannya sering dipertukarkan dengan kata istilah.<sup>21</sup> Pengertian *mashlahah* secara etimologi adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat/madharat. Dari sini dapat dipahami, bahwa *mashlahah* memiliki dua terma yaitu adanya manfaat dan menjauhkan madharat. Terkadang *mashlahah* ini ditinjau dari aspek ijab-nya saja dan menjadi gorinah menghilangkan masadat. Jadi, yaitu memutuskan hukum pada hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qu'an maupun as-Sunnah, menggunakan pertimbangan buat kemaslahatan atau kepentingan hidup insan yang bersendikan pada asas menarik manfaat serta menghindari kerusakan.<sup>22</sup>

Adapun Syarat-syarat *mashalih al-mursalah* menurut Imam Asy-Syatibi ada 3 (tiga) yaitu:

- a. Rasional. Ketika *mashalihul mursalah* dihadapkan dengan akal, maka akalpun bisa menerimanya. Dengan syarat ini perkara-perkara prinsip (ibadah) tidak masuk kepada *mashlahah mursalah*

---

<sup>19</sup> Yasid Makhshushi, "Perspektif Maqasidus Syariah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, No. 2 (2022): 41.

<sup>20</sup> Al-Buti, *Dawabit al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut : Muassasah al-Risalah, 2001), 27.

<sup>21</sup> Agus Miswanto, *Ilmu Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang : UNIMMA Press, 2019), 161.

<sup>22</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung : AURA, 2019), 68.

- b. Sejalan atau sinergi dengan maqasid syariah
- c. Menjaga prinsip dasar (*dharuri*) untuk menghilangkan adanya kesulitan (*raful haraj*).<sup>23</sup>

Dalam kajian Ushul Fiqh, konsep *mashlahah mursalah* merupakan salah satu metode ijtihad yang digunakan untuk menetapkan hukum terhadap permasalahan yang tidak memiliki dasar dalil secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. *Mashlahah mursalah* diartikan sebagai kemaslahatan yang tidak disebutkan secara tegas pengakuan maupun penolakannya oleh nash, namun sejalan dengan tujuan syariat (maqasid syariah), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Menurut Abu Hamid al-Ghazali, mashlahah adalah segala sesuatu yang mengandung pemeliharaan terhadap tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>24</sup> Sementara itu, Abu Ishaq al-Shatibi menegaskan bahwa mashlahah dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan dalil syar'ī dan benar-benar mendatangkan kemaslahatan yang nyata bagi manusia.<sup>3</sup> Pandangan ini juga diperkuat oleh para ahli ushul fikih kontemporer di Indonesia yang menyatakan bahwa mashlahah mursalah digunakan dalam menjawab persoalan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, selama sejalan dengan tujuan syariat.<sup>25</sup>

Berkaitan dengan batas usia hadanah, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan usia 12 tahun serta ketentuan dalam *Islamic Family Law Order* 1999 yang menggunakan kriteria mumayiz, tidak memiliki dasar penetapan yang eksplisit dalam nash. Oleh karena itu, kedua ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai hasil ijtihad yang didasarkan pada pertimbangan *mashlahah mursalah*. Penetapan batas usia 12 tahun dalam hukum Indonesia mencerminkan upaya menghadirkan kemaslahatan dalam bentuk kepastian hukum. Dengan adanya batas usia yang pasti, hakim memiliki pedoman yang jelas dalam memutus perkara hadanah sehingga dapat mengurangi potensi sengketa dan memberikan perlindungan hukum bagi anak. Hal ini menunjukkan bahwa mashlahah yang

---

<sup>23</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Mesir : Darul Fikri al-'Araby, 1958), 279.

<sup>24</sup> Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo : Dar al-Qalam, 1978), 84.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta : Kencana, 2011), 345.

diutamakan adalah kemaslahatan yang bersifat yuridis dan administratif. Sementara itu, ketentuan di Brunei Darussalam yang menggunakan kriteria mumayiz menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel. Dalam perspektif *mashlahah mursalah*, pendekatan ini memungkinkan hakim untuk menilai tingkat kedewasaan anak secara kasuistik, sehingga keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kondisi psikologis dan kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, *mashlahah* yang diutamakan lebih bersifat substantif. Dengan demikian, perbedaan batas usia hadanah antara Indonesia dan Brunei Darussalam dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad yang sama-sama berlandaskan *mashlahah mursalah*, dengan orientasi yang berbeda, yaitu antara kepastian hukum dan fleksibilitas demi kemaslahatan anak.

Dalam perspektif Ushul Fiqh, para ulama juga memberikan batasan terkait penggunaan *mashlahah mursalah* agar tidak digunakan secara bebas tanpa kendali. Para ahli ushul fikih mensyaratkan bahwa kemaslahatan tersebut harus bersifat nyata (*ḥaqīqiyah*), bersifat umum (*kulliyah*), serta tidak bertentangan dengan dalil syar‘i yang telah ada.<sup>26</sup> Dengan demikian, *mashlahah mursalah* bukanlah sekadar pertimbangan rasional semata, melainkan tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip dasar syariat. *Mashlahah mursalah* memiliki keterkaitan erat dengan konsep maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan lima unsur pokok (*al-darūriyyāt al-khams*), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>7</sup> Dalam konteks hadanah, semua lima aspek sangat penting seperti perlindungan terhadap jiwa (*ḥifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*ḥifz al-aql*), perlindungan terhadap agama (*ḥifz al-din*), perlindungan terhadap harta (*ḥifz al-mal*) dan keturunan (*ḥifz al-nasl*), karena pengasuhan anak berkaitan langsung dengan tumbuh kembang fisik, psikologis, serta moral anak.

Apabila dikaitkan dengan penentuan batas usia hadanah, maka penggunaan *mashlahah mursalah* menjadi sangat relevan karena tidak adanya ketentuan pasti dalam nash mengenai usia tertentu. Oleh karena itu, para pembentuk hukum di berbagai negara muslim melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, serta kebutuhan masyarakat masing-masing. Dalam hal ini, batas

---

<sup>26</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2011), 345.

usia 12 tahun dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami sebagai bentuk standarisasi kemaslahatan untuk menciptakan kepastian hukum, sedangkan konsep *mumayyiz* dalam Perintah Darurat *Islamic Family Law Order* Brunei Darussalam 1999 menunjukkan pendekatan kemaslahatan yang lebih fleksibel dan berbasis kondisi individu anak.

Di sisi lain, sebagian ulama juga menegaskan bahwa fleksibilitas dalam *mashlahah mursalah* justru menjadi keunggulan hukum Islam, karena mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa harus keluar dari prinsip-prinsip syariat. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam penentuan batas usia hadanah bukanlah suatu kelemahan, melainkan bentuk dinamika hukum Islam dalam merespons kebutuhan masyarakat. Dapat ditegaskan bahwa penggunaan *mashlahah mursalah* dalam penentuan batas usia hadanah merupakan bentuk ijtihad yang sah dan relevan. Baik pendekatan yang menetapkan batas usia secara pasti maupun yang menggunakan indikator kedewasaan anak, keduanya memiliki legitimasi dalam kerangka maqasid syariah selama bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan terbaik bagi anak.<sup>27</sup>

### 3. Perbandingan Hukum

Secara Epistemologis dan ontologis, Ilmu perbandingan hukum merupakan suatu kajian tentang pengetahuan perbandingan yang mampu menghasilkan suatu pengetahuan yang baru.<sup>28</sup> Perbandingan hukum adalah suatu kegiatan dalam membandingkan sistem hukum atau lembaga hukum dalam satu negara dengan sistem negara lain sehingga memperlihatkan adanya persamaan dan perbedaan dengan didasarkan penjelasan-penjelasan mengenai adanya suatu perbedaan di dalam sistem hukum tersebut. Seperti Jolious Stone yang berpendapat bahwa perbandingan hukum bisa menggambarkan sesuatu yang menjadi inti persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), 123.

<sup>28</sup> Geoffrey Samuel, *An Introduction to Comparative Law Theory and Method* (Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2014), 49.

<sup>29</sup> Mohammad Faiz, <https://panmohamadfaiz.com/2007/02/17/perbandingan-hukum-1/> (Diakses tanggal 23 Juli 2025).

Ratno Lukito, dalam bukunya yang berjudul *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, menjelaskan bahwa ada dua tingkat dalam perbandingan hukum. Pada tingkat yang pertama, yaitu makro, membandingkan cara sistem hukum bekerja. Sedangkan tingkat kedua, mikro, menekankan pada isi hukum itu sendiri. Perbandingan makro adalah usaha untuk melihat masalah hukum tertentu. Sementara itu, perbandingan mikro adalah suatu usaha untuk melihat isi hukum yang lebih dalam. Keduanya bisa digunakan dalam berbagai cara untuk mengembangkan hukum dengan melihat hukum dari negara lain.<sup>30</sup>

Hukum yang sudah diketahui dan yang akan dibandingkan disebut “*comparatum*”, sedangkan hukum yang perlu dibandingkan dengan hukum yang diketahui disebut “*comparandum*”. Dari hasil perbandingan ini, kita bisa menentukan apa yang akan dibandingkan, seperti contoh dalam tulisan ini tentang batas usia hadanah antara Indonesia dan Brunei Darussalam yang disebut “*tertium comparatum*”.<sup>31</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sesuatu yang diperlukan dalam penelitian sebagai prosedur yang sistematis dan logis dalam penelitian untuk mencapai suatu penelitian tertentu. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dan menggunakan metode komparatif. Pendekatan hukum normatif berasal dari kata “*norm*” yaitu berpegang teguh pada aturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana dalam mengkaji persoalan hukum-hukum tertentu dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam dengan berpegang teguh terhadap norma hukum yang telah dibentuk.<sup>32</sup> Metode komparatif adalah cara untuk membandingkan dua atau lebih suatu hal berbeda, seperti benda dan kejadian. Kita melakukannya dengan

---

<sup>30</sup> Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press , 2016), 26-27.

<sup>31</sup> Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press , 2016), 28-32.

<sup>32</sup> Djulaeka, Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* ( Surabaya: Scopino Media Pustaka, 2019),10.

melihat dan memahami apa yang sama dan apa yang berbeda dari beberapa hal tersebut.<sup>33</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data di bagi maenjadi dua yaitu primer dan sekunder.

### a. Bahan Hukum Primer

Menjelaskan bahwa data pokok atau primer ialah informasi yang berbentuk data yang didapatkan langsung dari pengumpulan data. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan yaitu terkait aturan batas usia hadanah yang berkaitan dengan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam pasal 105, Undang-Undang Hukum Keluarga Islam Brunei Darussalam yaitu “Perintah Darurat Undang-Undang Keluarga Islam Brunei Darussalam” Tahun 1999 pada bahagian VII/8 yang dalam literatur Inggris dikenal sebagai *Laws of Brunei CAP. 217 “Chapter VII/8”* dan maqasid syariah menurut Asy-Syatibi.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Mengungkapkan juga bahwa data sekunder ialah data yang didapatkan melalui kepustakaan salah satunya seperti buku-buku, undang-undang dan jurnal-jurnal hukum yang terkait dalam kajian ini. Data sekunder yang didapatkan dari referensi yang berupa buku, undang-undang, jurnal yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Terutama karya ilmiah lainnya tentang ketentuan hadanah di Indonesia, Brunei Darussalam dan keterkaitan hadanah dengan maqasid syariah.

## 2. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu teknik yang bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, baik berupa dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, maupun literatur terkait. Penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*) untuk melihat persamaan dan perbedaan aturan batas usia hadanah di Indonesia dan Brunei

---

<sup>33</sup> Fauziah Hamid, Anna, Dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 26.

Darussalam, serta sejauh mana keduanya sejalan dengan prinsip maqasid syariah, khususnya lima prinsip utama: *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal*.<sup>34</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini, penulis menjelaskan semua bab dari penulisan penelitian. Sistematika yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Bab pertama.** Berisi tentang pendahuluan, yang didalamnya terdapat latar belakang masalah, yang bertujuan sebagai pembatas dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penyusunan.

**Bab kedua.** Menjelaskan tentang gambaran umum dari aturan batas usia hadanah, teori mengenai perbandingan hukum, pengertian mengenai maqasid syariah, unsur pokok serta dasar hukum maqasid syariah.

**Bab ketiga.** Berisi tentang aturan batas usia hadanah dalam hukum keluarga islam di Indonesia dan Brunei Darussalam.

**Bab keempat.** Menjelaskan hasil analisis dari data yang di dapatkan dari berbagai sumber mengenai perbedaan dan persamaan aturan terkait aturan batas usia hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam serta relevansinya dengan maqasid syariah.

**Bab kelima.** Berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang disajikan pada bab sebelumnya atau jawaban dari rumusan masalah. Untuk kemudian menemukan kemungkinan-kemungkinan yang masih penting untuk penelitian selanjutnya.

---

<sup>34</sup> Astri Sulistiani R., *Konsep Penanggulangan Perilaku Menyimpang Siswa* (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021), 57.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis perbandingan hukum hadanah di Indonesia dan Brunei Darussalam, dapat disimpulkan bahwa kedua negara menempatkan ibu sebagai pengasuh utama anak yang belum mumayiz, meskipun mekanismenya berbeda. Di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menetapkan batas usia 12 tahun sebagai kriteria mumayiz, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memudahkan hakim menyelesaikan sengketa hak asuh, dan mengurangi potensi konflik antar orang tua. Pendekatan ini formalistik karena menekankan angka usia. Sebaliknya, Brunei Darussalam melalui Perintah Darurat atau *Perintah Darurat 1999 (Islamic Family Law) Order* Pasal 91(2) tidak menetapkan angka usia tertentu atau lebih fleksibel. Hakim menilai kesiapan anak mumayiz dan kemampuan memilih pengasuh berdasarkan kondisi nyata, sehingga pengasuhan bersifat fleksibel dan substantif, menyesuaikan kebutuhan psikologis, fisik, dan sosial anak. Perbedaan ini mencerminkan adaptasi kedua negara terhadap konteks hukum modern, namun tujuan utama tetap sama, yaitu memastikan kemaslahatan anak dalam pengasuhan pasca perceraian.

Dari perspektif maqāshid syarī'ah menurut Asy-Syatibi, pengaturan hadanah di kedua negara selaras dengan prinsip perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Anak diasuh oleh ibu untuk menjamin keselamatan fisik, bimbingan moral, dan pendidikan dini, sementara ayah tetap menanggung nafkah sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi. Pendekatan fleksibel Brunei lebih mendekati prinsip mazhab Syafi'i klasik karena menilai kondisi individual anak secara substantif, sedangkan pendekatan administratif Indonesia menekankan kepastian hukum. Prinsip *mashlahah mursalah* menjadi dasar penting dalam proses ini, karena memungkinkan hukum menyesuaikan pengaturan pengasuhan dengan kebutuhan nyata anak, baik dari aspek religius, fisik, intelektual, sosial, maupun ekonomi. Dengan demikian, batas usia hadanah yang ditetapkan oleh masing-masing negara harus dipahami dalam konteks kemaslahatan anak, bukan sekadar formalitas hukum semata. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan

hadanah yang selaras dengan maqāsid syariah dan prinsip *mashlahah mursalah* mampu memberikan perlindungan optimal bagi anak, baik dari segi pengasuhan, pendidikan, maupun kesejahteraan secara menyeluruh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme berbeda, kedua sistem sama-sama mengutamakan kemaslahatan anak (*mashlahah*) yaitu dengan menjamin pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, dan keselamatan anak, serta tetap sesuai tujuan hukum Islam.

## B. Saran

### 1. Bagi Pemerintah Indonesia:

Disarankan menambahkan mekanisme evaluasi kesiapan anak mumayiz secara individual dalam KHI, khususnya untuk anak berkebutuhan khusus, tanpa mengorbankan kepastian hukum. Misalnya, hakim dapat diberikan pedoman menilai kondisi psikologis, akal, dan kematangan anak untuk menentukan hak asuh. Langkah ini akan lebih optimal dalam merealisasikan prinsip maqāsid syarī'ah, *hifz al-din*, *hifz al-aql*, *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*.

### 1. Bagi Pemerintah Brunei Darussalam:

Disarankan mempertahankan fleksibilitas yudisial, namun menyusun standar objektif agar keputusan hakim tetap konsisten dan transparan. Fleksibilitas ini harus tetap memastikan perlindungan anak berkebutuhan khusus, sehingga hak-hak mereka terpenuhi secara substantif, selaras dengan *hifz al-din*, *hifz al-aql*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-māl*.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya:

Penelitian dapat mengeksplorasi praktik nyata pengasuhan anak berkebutuhan khusus atau dampak jangka panjang kebijakan hak asuh terhadap kesejahteraan anak. Hal ini dapat memperdalam pemahaman implementasi maqāsid syarī'ah dalam hukum keluarga modern dan memberikan rekomendasi bagi pengembangan hukum hadanah yang lebih adaptif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Abdurrahman,. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 2004.
- Abu Hamid, Al Ghazali. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, diterjemahkan oleh M. Hashim Kamali Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2006.
- Abu Ishaq al-Syatibi. *Al-Muwafaqat: Ushul al-Syariah*, terj., Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqasid Syariah*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Agus Muchsin, dan Fikri. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama*, Cet. I, IAIN Parepare: Nusantara Press, 2022.
- al-'Arabi. Abu Bakar al-Maliki. *Al-Mahshul fi Ushul al-Fiqh*, t.t.p: t.p, t.th.
- Alam, Syamsu Andi, M. Fauzan.. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 1, Jakarta : Kencana, 2006.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, London: IIIT, 2008.
- ibn 'Ashūr. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Tunisia: Dār al-Salām, 2001.
- ibn Abd Salam, Izuddin. *Qawaid al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*, Kairo: Al-Huliqumal, t.th.
- Bisri, Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 4, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- Busyro. *Maqasid al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Mashlahah*. Jakarta: Kencana, t.th.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Fauziah Hamid, Anna, Mara, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- al-Dusūqī. *Hasyiyah al-Dusūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Fathurrahman Djamil. 1997. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media. 2006.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, diterjemahkan oleh M. Hashim Kamali, Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2006.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*. Jakarta: Hidayatul Quran, 2016.
- Hooker, M. B. *Islamic Law in South-East Asia*, Singapore: Oxford University Press, t.th.

- al-Hajj, Ibnu Amir . *al-Taqrir wa al-Tahbir, t.t.p: Maktabah al-Syamilah, t.th.*
- ibn Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Imam Syatibi. *Al-Muwafaqat*. Beirut: Maktabah al-Ashyritah, 2003.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence* , Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- al-Kāsānī. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'* , Juz IV, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- al-Khadimi, Nuruddin. *Al-Ijtihad al-Maqasidi, Hujjiyatuhu, Dhawabituhu, Majalatuhu*, Qatar: Wuzaratul al-Auqaf wal-Syuun al-Islamiyyah, 1998.
- Lukito, Ratno. *Perbandingan Hukum : Perdebatan Teori dan Metode*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2016.
- Mahmood. *Hukum Keluarga Islam di Negara-Negara Muslim*, diterjemahkan oleh Sulaiman Abdullah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana,t.th.
- Mardani. *Ushul Fiqh*, Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Meliani, Meliani dan Indra Budi Jaya. *Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum*, Fastabiq: Jurnal Studi Islam 3, no. 1, 2022.
- Misno, Abdurrahman (Ed.). *Panorama Maqasid Syariah*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Mu'thi, Musyaffa' Fadlolan. *Islam Agama Mudah*, Semarang: Syauqi Press, 2007.
- Muchsini, Agus dan Fikri. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi di Pengadilan Agama*, Cet. 1, IAIN Parepare: Nusantara Press, 2022.
- Mussyafa' Mu'thi, Fadlolan. *Islam Agama Mudah*, Semarang: Syauqi Press, 2007.
- Nashiruddin, M., *Fiqh Islam dan Implementasinya di Brunei*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- al- Nawawi, Muhyiddin. *al-Majmu' sarh al Muhadzdzab*, Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2007.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Madkhal lid Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah Wahbah., 1991.
- Rahayu, Devi, dan Djulaeka. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopino Media Pustaka, 2019.
- al-Raisuni, Muhammad. *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013.
- Ridwan, Mohammad. *Maqasid Syariah*, Padang : Getpress Indonesia,2023.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada. t.th.
- Rosyadi, Rahmad dan Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Bahasa Indonesia*, Cet. 1, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Salim, Arskal, dkk. *Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama: Sebuah Dokumentasi Program*, Jakarta: Puskomham, 2009.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, jilid 2, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Juz II, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- al-Syatibi, Al-Imam Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, terj. J. Schacht, Riyadh: Dar al-Ma'arifah, 1997.
- Slamet Abidin, dan Aminuddin. *Fikih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Sulistiani R, Astri. *Konsep Penanggulangan Perilaku Menyimpang Siswa*. Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021.
- Syarifuddin, Amin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 1, Jakarta : Kencana, 2006.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- az-Zuhayli, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiyah wa Adilatuhu*, juz 6, Beirut : Dar al Fikr, 1997.

### Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Ariadi, M Lalu. "Hadanah di Dunia Islam pada era kontemporer; Komparasi Kebijakan Hukum di Timur Tengah dan Asia Tenggara", *Maqosid*, Volume 8, No.,2 (2016).
- Fiqri, Muhammad. "Penerapan Hak Hadanah Pada Anak Yang Belum Mumayiz Perspektif Mazhab Syafi'i", *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 2 (2023).
- Makhshushi, dan Yasid. "Perspektif Maqasidus Syariah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29, no. 2 (2022).
- Musolli. 2018. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer." *Jurnal At-Turas* 5, no. 1.
- Nasution, Khoiruddin. 2016. "Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Jurnal Al-'Adalah* 13, no. 1 (2016).

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kompilasi Hukum Islam. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991.

Brunei Darussalam, Laws of Brunei Darussalam. Islamic Family Law CAP 217.

Brunei Darussalam, Perlembagaan Negara Brunei Darussalam. Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam, 1999).

### Referensi Skripsi

Adji, Ahmad Mukri. *Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam Pemberian Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Mashlahah dan Keadilan Gender*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Angga Saputra, Arie. *Pemeliharaan Anak (Hadanah) Terhadap Orang Tua yang Berbeda Agama di Kuwait dan Indonesia*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Latif, Lutfi Abdul. *Ketentuan Hadanah di Indonesia dan Maladewa*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Mukri Adji, Ahmad. *Pertimbangan Hakim di Indonesia dan Malaysia dalam Pemberian Hak Hadanah Kepada Ayah Perspektif Mashlahah dan Keadilan Gender*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Narzalina. *Perbandingan Hadanah: Studi Hukum Keluarga Indonesia dan Brunei Darussalam*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Nurdian. *Perbandingan Hadanah antara Indonesia dan Malaysia*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Putra, Khufazo Ilman. *Hadanah Karena Perceraian dalam Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.

### Referensi Website

Arfan. Hukum Tata Negara. 2007. [<https://dimensilmu.blogspot.com/2017/01/pengertian-perbandingan-hukum.html>]. Diakses tanggal 23 Juli 2025.

Musawah, Brunei Family Law Overview, diakses dari: [Musawah.org] (<https://www.musawah.org/wp-content/uploads/2019/03/Brunei-Overview-Table-2022.pdf>) , diakses pada 16 Desember 2025, pukul 10.00 WIB.

